

DESA

2023

PERDAKAB. SIGI NO. 6, LD 2023/NO.6 TLD NO. 142 HLD KAB. SIGI HLM.

62 – 70

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 6 TAHUN 2023

TENTANG DESA

ABSTRAK : - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berdaya guna, berhasil guna, serta panduan bagi Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, oleh karena itu untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengaturan tentang Desa maka diperlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Desa yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur tentang penataan desa yang meliputi pembentukan desa, penghapusan desa, perubahan status desa, penetapan desa. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur tentang penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa, Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa serta Badan Usaha Milik Desa.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2023

- Penjelasan : 9 hlm.